

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kajian fikih muamalah, khiar adalah hak pilihan yang diberikan kepada pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan akad sebelum akad tersebut dianggap final menurut syariat Islam. Hak ini menjadi salah satu instrumen perlindungan hukum bagi pelaku muamalah agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan dalam jual beli yang dilakukan. Pendekatan ini ditegaskan dalam sejumlah literatur ekonomi syariah bahwa khiar secara umum merupakan bagian integral dari hubungan jual beli dalam Islam yang menawarkan fleksibilitas dan kepastian hukum.¹

Salah satu bentuk khiar yang mendapat perhatian khusus dalam fikih muamalah adalah khiar majelis, yakni hak pilihan yang masih melekat selama kedua pihak yang berakad belum berpisah secara fisik atau hukumnya dari majelis tempat akad berlangsung. Artinya, selama masih berada dalam ruang transaksi dan belum ada perpisahan antara penjual dan pembeli, keduanya masih berhak mengajukan pembatalan atau menguatkan hubungan akad jual beli. Hal ini memberikan landasan bagi pelaku muamalah untuk mempertimbangkan aspek ketidakpastian, cacat, atau ketidaksesuaian barang/jasa yang diperdagangkan.²

¹ Jamaluddin "Implementasi Khiar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 2023): 216–28, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.74>.

² Daud Rasyid Harun, "Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 2020): 443, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8148>.

Literatur fikih yang membahas khiar serta aplikasinya menunjukkan bahwa konsep ini mencakup berbagai bentuk, misalnya khiar majelis, khiar syarat, dan khiar *'aib*. Dalam konteks ini, khiar majelis berperan sebagai hak pilihan awal yang muncul sebelum perpisahan akad, sedangkan khiar *'aib* memberikan hak bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi jika barang atau jasa yang diperjualbelikan mengandung cacat. Perbedaan tersebut penting untuk memahami berbagai kemungkinan pembatalan transaksi dalam praktik muamalah kontemporer.³

Secara konsep, studi fikih muamalah menunjukkan bahwa khiar tidak hanya memberi hak kepada salah satu pihak, tetapi juga menciptakan mekanisme perlindungan konsumen dan penjual, sekaligus menjaga keadilan dalam transaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, hak pilihan tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (mudharat/kerugian) dalam hubungan jual beli, sehingga kontrak dapat berjalan dengan adil dan seimbang bagi seluruh pihak.⁴

Kajian dalam literatur ekonomi syariah menunjukkan bahwa konsep khiar, termasuk khiar majelis, dalam praktik jual beli kontemporer sering kali belum diimplementasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat

³ Rezki Akbar Norrahan, "Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (August 2023): 292–304, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>.

⁴ Jamaluddin, "Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 2023): 223, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.74>.

pemahaman masyarakat terhadap hak-hak tersebut, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Akibatnya, banyak pelaku transaksi yang tidak menyadari keberadaan maupun batasan berlakunya khiar dalam suatu akad, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan atau kerugian setelah transaksi dianggap selesai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dalam fikih muamalah dengan praktik nyata di lapangan.⁵

Dari perspektif fikih muamalah kontemporer, beberapa literatur menekankan bahwa batas berakhirnya khiar majelis tidak hanya terkait dengan perpisahan fisik, tetapi juga dengan aspek lain seperti kejelasan objek akad, kesepakatan, dan kondisi transaksi yang memenuhi syarat syariah, apalagi dalam konteks jual beli modern yang lebih kompleks, termasuk ritel besar atau transaksi digital. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan kajian yang lebih adaptif terhadap praktik muamalah masa kini.⁶

Dalam beberapa penelitian fikih kontemporer yang relevan dengan Khiar, para peneliti menyoroti pentingnya edukasi dan pemahaman tentang hak-hak fikih muamalah, termasuk khiar majelis. Edukasi tersebut diperlukan agar pelaku muamalah, baik pedagang maupun konsumen, dapat memahami hak mereka secara tepat, serta dapat menerapkannya dalam konteks transaksi pribadi maupun

⁵ Nadya Afyuni Sihite and Juliana Putri, “Implementasi Konsep Hak Khiar Dalam Transaksi Jual Beli Modern,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (June 2025): 303–11, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3595>.

⁶ Harun, “Concept of Khīyār in Transaction in Islamic Law.”

dalam praktik jual beli yang lebih modern seperti di ritel besar atau sistem perdagangan digital.

Meski banyak kajian fokus pada khiar majelis, namun literatur fikih juga menunjukkan bahwa hak ini harus dilihat bersama bentuk khiar lain seperti khiar syarat yang muncul karena syarat tertentu dalam akad, serta khiar *ghalaṭ* yang terkait kesalahan dalam akad. Gabungan fenomena ini penting untuk dipahami secara utuh sehingga batas berakhirnya hak pilihan dalam transaksi dapat ditafsirkan sesuai dengan prinsip syariah dan aplikasinya.⁷

Dalam konteks praktik ritel modern seperti supermarket atau toko besar konsep batas fisik majelis akad menjadi semakin kabur akibat luasnya area transaksi, mobilitas pelanggan yang tinggi, serta integrasi antara sistem digital dan transaksi langsung. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru dalam menentukan kapan hak khiar majelis berakhir menurut kerangka fikih muamalah klasik, yang pada dasarnya mensyaratkan keberadaan penjual dan pembeli dalam satu majelis yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris pada praktik transaksi di lokasi ritel tertentu guna memahami bagaimana konsep klasik tersebut diadaptasi dalam realitas kontemporer.⁸

Berdasarkan literatur jurnal dan kajian fikih muamalah di atas, penelitian tentang khiar majelis dalam konteks transaksi ritel modern seperti di Toko

⁷ Rezki Akbar Norrahan, “Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Iblam Law Review* 3, no. 3 (August 2023): 292–304, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>.

⁸ Abi Hasan, “Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 1 (June 2024): 1–14, <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89>.

Basmalah Cabang Kamal Bangkalan sangat relevan karena memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktisi hukum Islam dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Kajian semacam ini juga membantu membangun jembatan antara konsepsi fikih klasik dan dinamika transaksi modern agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum syariah.

Salah satu permasalahan utama dalam kajian fikih muamalah adalah pelaksanaan hak khiar oleh pelaku transaksi, khususnya dalam konteks jual beli modern. Meskipun secara teoretis Islam memberikan hak pembatalan bagi penjual maupun pembeli dalam jual beli (khiar), dalam praktik hak ini sering tidak diimplementasikan secara optimal oleh pelaku ekonomi, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi muamalah kontemporer.

Khususnya dalam konteks khiar majelis, kajian jurnal menunjukkan bahwa masih ada ambiguitas dalam menentukan batas jelas berakhirnya hak khiar majelis dalam situasi transaksi yang melibatkan ruang fisik yang kompleks atau kemudian menjadi *hybrid* (fisik digital), sehingga perlu kajian normatif dan empiris untuk mengklarifikasi permasalahan ini.

Penelitian lain memperlihatkan bahwa masyarakat luas sering kali tidak memahami konsep khiar, sehingga hak ini jarang digunakan oleh pembeli dan penjual, sedangkan literatur hukum Islam menegaskan bahwa pemahaman

terhadap hak ini penting untuk memenuhi tujuan syariah yakni keadilan (‘*adl*) dan menghilangkan *gharar* (ketidakpastian) dalam jual beli.⁹

Masalah praktik khiar juga terlihat dalam konteks jual beli *handphone* bekas, dimana banyak pedagang tidak memberikan hak khiar kepada pembeli, sehingga pembeli mengalami kerugian ketika barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi dan hak pembatalan tidak diberlakukan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kajian teoritis dan praktik muamalah modern.

Dalam konteks *e-commerce* dan transaksi digital, kajian jurnal menunjukkan bahwa khiar sering diimplementasikan hanya sebagai mekanisme pengembalian barang, namun tidak semua bentuk khiar dapat diadaptasi secara langsung ke dalam praktik digital karena sistem hukum.

Sebagian penelitian menunjukkan bahwa khiar memang penting untuk perlindungan konsumen, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami hak ini sehingga keberadaannya dalam transaksi belum optimal. Ini kontrak Islam memiliki aturan berbeda terkait waktu dan kondisi berakhirnya hak pilihan tersebut.¹⁰ menjadi masalah signifikan dalam konteks transaksi syariah modern karena tanpa hak ini keadilan transaksi rentan terganggu.¹¹

⁹ Nurjannah Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti Jaki Asti, “Eksistensi Hak Khiarpada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (July 2023): 31–46, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>.

¹⁰ Jamilah and Firmansyah “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiar Dalam Transaksi E-Commerce,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (August 2019): 49–62, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.

¹¹ Nurjannah Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti Jaki Asti, “Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi*

Penelitian lain mengenai perkembangan konsep khiar menyoroti bahwa dalam perkembangan jual beli modern hak khiar sering diabaikan atau dianggap formalitas semata, yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan moral dalam transaksi, sedangkan fikih muamalah menekankan bahwa khiar merupakan bagian penting dari kondisi sahnya kontrak jual beli.

Dalam literatur hukum Islam yang membahas prinsip khiar, studi menemukan bahwa terdapat gap antara prinsip fikih klasik dan aplikasi modern karena sejumlah skenario transaksi, seperti transaksi jarak jauh atau *hybrid* fisik online, tidak jelas kerangka kapan khiar majelis berakhir sesuai dengan *urf* dan maqasid syariah.¹²

Penelitian tentang pembatalan kontrak (termasuk khiar majelis, khiar '*aib*, dan khiar *ghalat*) menunjukkan bahwa penerapan prinsip khiar majelis belum konsisten dan terpadu dalam praktik ekonomi syariah, padahal hak ini signifikan untuk memberikan fleksibilitas dalam merespons cacat produk, kesalahan transaksi, dan kerugian pihak lain.¹³

Sebagian studi juga memperlihatkan bahwa meskipun kajian fikih muamalah klasik menjelaskan secara rinci hak pilihan dalam jual beli, dalam praktik kontemporer aspek seperti khiar majelis memerlukan konkretisasi lebih lanjut,

Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi 3, no. 1 (July 2023): 31, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>.

¹² Hasri Harun, Shofian Hj Ahmad, and Ruzian Markom, *Prinsip Khiar Dalam Jualan Barangan: Kajian Terhadap Akta Kontrak 1950 (Akta 136)*, 4, no. 1 (2017).

¹³ Norrahman, "Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," August 2023.

karena adanya fenomena di mana pembeli sudah merasa selesai transaksi padahal syariah memberikan hak untuk mempertimbangkan kembali selama masa khiar masih berlaku.

Di sisi lain, kajian terhadap khiar dalam konteks hukum kontrak modern (misal di hukum kontrak negara lain) menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip fikih muamalah, yang menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum Islam dikontekstualisasikan dalam sistem hukum formal yang ada terutama terkait hak pembatalan dalam jual beli.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang wawasan tidak hanya bagi pengembangan regulasi dan kebijakan toko ritel agar lebih adil dan transparan, tetapi juga memperkuat literatur fikih muamalah kontemporer tentang integrasi prinsip klasik dengan praktik modern di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai haknya dalam transaksi jual beli.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan dalam praktik mengenai kapan hak khiar majelis berakhir.
2. Perbedaan pemahaman antara pihak Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan dan konsumen.
3. Kesesuaian praktik Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan dengan ketentuan fikih muamalah.
4. Standar berpisah (*tafarruq*) menurut adat dan praktik lokal

5. Perlindungan konsumen Islam terhadap transaksi yang cepat dan otomatis.
6. Dampak tidak adanya ketentuan yang jelas terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen.
7. Keterbatasan kebijakan internal Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan dalam memperjelas hak Khiar.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana berakhirnya khiar majelis dalam transaksi ritel modern, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berakhirnya khiar majelis dalam praktik jual beli di toko ritel modern. Tidak membahas khiar jenis lain secara mendalam (misalnya khiar syarat dan khiar ‘*aib*’) kecuali sebagai pembanding minimal.
2. Untuk aspek “bagaimana berakhirnya khiar majelis”, analisis akan didasarkan pada teori fikih muamalah dari madzhab atau literatur Islam klasik dan kontemporer (misalnya mazhab Syafi’i) mengenai mekanisme berakhirnya khiar majelis.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas berakhirnya khiar majelis dalam praktik jual beli di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan?

2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap batas berakhirnya khiar majelis dalam praktik jual beli di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan?
3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi berakhirnya khiar majelis dalam transaksi di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a Untuk mengetahui batas berakhirnya khiar majelis di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan
- b Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya khiar majelis dalam transaksi ritel modern di toko fisik, baik faktor internal (pemahaman, sikap, tindakan pihak penjual dan pembeli) maupun eksternal (kebiasaan / *'urf* lokal, aturan toko, dan prosedur transaksi).
- c Untuk menganalisis sejauh mana praktik di Toko Basmalah tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan fikih muamalah mengenai khiar majelis dan batas berakhirnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khasanah keilmuan fikih Muamalah, khususnya pada bagian khiar majelis, dengan mendetailkan bagaimana konsep “berakhirnya khiar majelis” secara normatif dan teoritik.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penjual (toko Basmalah khususnya) dan pembeli mengenai kapan tepatnya hak khiar majelis telah

berakhir sehingga memperkecil potensi perselisihan atau konflik terkait pembatalan pembelian.

- c. Memperkuat kepercayaan masyarakat Muslim terhadap pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam transaksi jual beli (termasuk khiar majelis), karena ada kepastian hukum Islam terkait kapan hak pembeli atau penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa studi sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian Jamilah dan Firmansyah dalam *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan khiar dalam Transaksi E-Commerce*. menunjukkan bahwa konsep khiar diterjemahkan dalam bentuk kebijakan pengembalian barang (*return policy*), meskipun tidak semua jenis khiar dapat diterapkan secara penuh. Dengan demikian, analisis terhadap batas berakhirnya khiar majelis di toko modern seperti Toko Basmalah menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep fikih klasik diadaptasi dalam praktik ritel kontemporer.¹⁴

persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji konsep khiar dalam perspektif fikih muamalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Kedua penelitian juga sama-sama membahas bagaimana konsep khiar yang berasal

¹⁴ Jamilah and Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (August 2019): 49–62, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.

dari fikih klasik diterapkan dalam praktik transaksi modern yang terus berkembang. Selain itu, kedua penelitian bertujuan untuk melihat kesesuaian praktik transaksi kontemporer dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), dan perlindungan konsumen.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian penelitian. Penelitian Jamilah dan Firmansyah berfokus pada penerapan khیار dalam transaksi *e-commerce* dengan menelaah bagaimana konsep khیار diimplementasikan melalui kebijakan pengembalian barang (*return policy*) pada transaksi jual beli online. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas khیار majelis dalam praktik jual beli ritel modern di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan khیار secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis batas berakhirnya khیار majelis, faktor-faktor yang memengaruhi berakhirnya khیار majelis, serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah dalam sistem swalayan modern yang memiliki karakteristik transaksi cepat, pelayanan mandiri (*self-service*), dan minim interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik terkait adaptasi konsep khیار majelis dalam praktik ritel modern, khususnya dalam menentukan kapan hak khیار majelis dianggap berakhir dalam transaksi jual beli kontemporer.

2. Skripsi oleh Diah Ayu Safitri (2020) dengan judul “*Implementasi Konsep Khیار dalam Jual Beli Akad Baku pada Swalayan di Kota Metro*”, dijelaskan bahwa

konsep khiar merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi guna menghindari kerugian salah satu pihak. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi khiar dalam sistem jual beli modern, khususnya pada swalayan yang menggunakan akad baku dan sistem pelayanan mandiri (*self-service*). Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa swalayan di Kota Metro, ditemukan bahwa penerapan khiar belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.¹⁵

Persama penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas penerapan konsep khiar dalam transaksi jual beli pada lingkungan ritel modern atau swalayan. Kedua penelitian juga menggunakan perspektif fikih muamalah untuk menganalisis pelaksanaan hak khiar sebagai bentuk perlindungan terhadap penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Selain itu, kedua penelitian menyoroti karakteristik sistem swalayan yang menggunakan pelayanan mandiri (*self-service*), sehingga interaksi antara penjual dan pembeli menjadi terbatas dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan hak-hak khiar dalam transaksi. Baik penelitian Diah Ayu Safitri maupun penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan konsep khiar pada praktik jual beli modern, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dalam fikih muamalah dengan praktik transaksi yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, kedua

¹⁵ Diah Ayu Safitri, *Skripsi Implementasi Konsep Khiar dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*.

penelitian sama-sama berupaya menjelaskan relevansi dan implementasi konsep khiar dalam sistem perdagangan modern agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam Islam.

Sedangkan perbedaanya, penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada khiar majelis dan batas berakhirnya khiar majelis dalam praktik jual beli di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi khiar secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis fikih muamalah mengenai kapan hak khiar majelis dianggap berakhir dalam transaksi ritel modern, terutama pada sistem swalayan yang memiliki transaksi cepat dan minim interaksi langsung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya khiar majelis serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah.

3. Skripsi oleh Misgiyanti yang berjudul *“Pemahaman Konsumen Terhadap Hak Khiar (Studi Kasus Pada Showroom Motor di Kota Metro)”*. Penelitian ini berfokus pada konsep konsumen, hak khiar dalam hukum ekonomi syariah, serta prinsip-prinsip yang mendasari transaksi jual beli menurut perspektif Islam. Konsumen secara umum didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, konsumen tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum seperti lembaga atau organisasi. Posisi konsumen dalam praktik ekonomi sering kali berada pada

posisi yang lemah, terutama akibat rendahnya tingkat kesadaran terhadap hak-haknya serta dominasi pelaku usaha dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menekankan asas keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji konsep hak khiar dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli. Kedua penelitian juga menempatkan konsumen sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari kerugian akibat kurangnya informasi, ketidaksesuaian barang, maupun ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, kedua penelitian berangkat dari permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak khiar yang menyebabkan hak tersebut belum diterapkan secara optimal dalam praktik transaksi. Baik penelitian Misgiyanti maupun penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam upaya mengkaji eksistensi dan pentingnya hak khiar sebagai bentuk

¹⁶ misgiyanti, "Pemahaman Konsumen Terhadap Hak Khiyar (Studi Kasus Pada Showroom Motor i Kota Metro)" (2018).

perlindungan konsumen serta sarana untuk mewujudkan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Sedangkan perbedaanya, penelitian penulis lebih spesifik membahas khیار majelis dalam praktik ritel modern di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya meneliti pemahaman konsumen terhadap hak khیار, tetapi secara khusus menganalisis batas berakhirnya khیار majelis dalam transaksi swalayan modern, faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya khیار majelis, serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada persoalan praktik transaksi modern yang cepat, sistem pelayanan mandiri (*self-service*), dan minimnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli dalam menentukan kapan hak khیار majelis berakhir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Dalam bab pendahuluan akan menampilkan pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II (Landasan Teori): Menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum dalam pembahasan Khیار Majelis dalam Ritel Modern: Analisis Fikih Muamalah Tentang

Batas Berakhirnya khiar Majelis dalam Praktik Jual Beli di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Khiar Majelis dalam Ritel Modern: Analisis Fikih Muamalah Tentang Batas Berakhirnya khiar Majelis dalam Praktik Jual Beli di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan.

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Khiar Majelis dalam Ritel Modern: Analisis Fikih Muamalah Tentang Batas Berakhirnya khiar Majelis dalam Praktik Jual Beli di Toko Basmalah Cabang Kamal Bangkalan.

BAB V (Penutup): Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya. Dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil peneliti.